



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya ;
- b. bahwa anak adalah tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan Maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;
- c. bahwa berdasarkan hasil Penelitian Analisis Situasi Hak Anak di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari masih diperlukan perlindungan untuk pemenuhan hak anak;
- d. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan C maka perlu diatur dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran negara tahun Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/371/KPTS/013/2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/710/KPTS/013/2022;
17. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 tahun 2023 juga mengatur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2023-2024;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 70 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Banyuwangi;
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan ruang pemberdayaan , perlindungan ibu dan anak;
22. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/79/KEP/429.011/2023 tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang berusia dibawah 18 tahun belum pernah menikah
- 2 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 4 Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung atau ayah dan / atau ibu angkat
- 5 Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- 6 Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial
- 7 Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan / atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar
- 8 Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa

- 9 Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan
- 10 Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuannya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- 11 Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- 12 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara
- 13 Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan
- 14 Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya
- 15 Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- 16 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
- 17 Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
- 18 Komunitas Pemerhati Anak Desa disingkat KPADesa adalah lembaga desa yang merupakan mitra/partner kerja pemerintahan desa dalam upaya pemenuhan hak anak

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggara perlindungan anak yang berprinsip :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Pasal 6

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

Pasal 8

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya;
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak mendapat pengasuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
2. Selain hak nya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreativitas, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Pasal 13

1. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan dan
 - f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan;
 - a. Diberi peringatan oleh KPADesa atau Pemerintah Desa
 - b. Bila peringatan baik lisan maupun tertulis tidak diindahkan, maka KPADesa dan Pemerintah Desa dapat mengajukan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib
 - c. Dalam hal terjadi kasus, maka KPADesa wajib mendampingi anak tersebut

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Pasal 16

1. Setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan upaya terakhir.

Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan;
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pemerintah Desa, masyarakat, Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, serta menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 20

Pemerintah Desa wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan anak.

Pasal 21

Pemerintahan Desa Wajib memfasilitasi semua anak di desa mendapatkan akte kelahiran, dengan cara:

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan gratis bagi pengurusan akte kelahiran di tingkat desa.

Pasal 22

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pelayanan kesehatan anak di Desa :

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak;
- b. Menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak Desa;
- c. Memfasilitasi terwujudnya lingkungan sehat;
- d. Pemerintahan desa wajib mengalokasikan dana untuk kesehatan anak sesuai dengan kemampuan keuangan desa

Pasal 25

Pemerintahan Desa wajib memfasilitasi pelayanan pendidikan anak di tingkat desa

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Di Usia Dini;
- b. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak;
- c. Memfasilitasi beasiswa bagi anak kurang mampu dan atau siswa berprestasi;
- d. Menganjurkan wajib belajar pendidikan dasar;
- e. Mengkoordinasikan berdirinya Lembaga Pendidikan Non Formal (Life Skill) bagi anak yang tidak meneruskan ke jenjang pendidikan lanjutan;

Pasal 26

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan potensi anak :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak;
- b. Memfasilitasi ke ikut sertakan anak dalam kegiatan kelompok anak

Pasal 27

1. Pemerintahan Desa wajib memberikan ruang partisipasi bagi anak dalam setiap musyawarah dan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh desa;
2. Pemerintahan Desa wajib memfasilitasi tersedianya media untuk pengembangan bakat dan potensi anak;

Pasal 28

Lembaga desa wajib bertanggung jawab dalam hal;

1. Membantu Pemerintahan Desa dalam rangka terselenggaranya perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaannya;
2. Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak dengan lembaga desa lainnya;

Pasal 29

Masyarakat wajib dan bertanggung jawab mendorong terwujudnya perlindungan anak di tingkat desa;

- a. Mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak;
- b. Ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak;

Pasal 30

Orang tua wajib ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak;

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 31

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar

Pasal 32

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, Keluarga, dan orang tua

Pasal 33

Tanggung jawab pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 32 meliputi;

1. Sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar;
2. Mengupayakan beasiswa bagi anak keluarga yang tidak mampu;
3. Mengupayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah;
4. Mengupayakan dan memfasilitasi pendidikan Usia Dini dan atau sejenisnya;
5. Mengupayakan dana fasilitasi TPQ dan Madrasah Diniyah;

Pasal 34

Pengaturan belajar anak waktu luang disesuaikan dengan situasi dan kondisi

Bagian Kedua Pernikahan Usia Anak

Pasal 35

Anak berhak, berkewajiban, menjaga dan melindungi dirinya serta mencegah menikah di usia anak;

Pasal 36

Pemerintahan Desa , masyarakat dan orang tua wajib mencegah terjadinya pernikahan Usia Anak;

Pasal 37

Dalam keadaan khusus dan atau kondisi tertentu Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pernikahan usia anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pekerja Anak

Pasal 38

Pemerintah Desa, Masyarakat dan orang tua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk dan mengajak anak untuk bekerja secara komersial;

Pasal 39

Anak berhak untuk tidak dipekerjakan dan bekerja secara komersial;

Pasal 40

Dalam kondisi tertentu anak dapat dipekerjakan sesuai dengan kemampuannya, adat istiadat lokal dan peraturan perundangan yang berlaku;

Bagian Keempat Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 41

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;

Pasal 42

Pemerintahan Desa , masyarakat dan orang tua wajib dan bertanggung jawab menjaga, melindungi, mencegah anak dari tindak kekerasan;

Bagian kelima Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 43

Pemerintah Desa, Masyarakat dan Orang tua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk dan mengajak anak untuk menggunakan NAPZA;

BAB VI KOMUNITAS PEMERHATI ANAK DESA

Pasal 44

Dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak, di tingkat desa dibentuk lembaga Komunitas Pemerhati Anak Desa yang selanjutnya disingkat KPADesa;

Pasal 45

Komunitas Pemerhati Anak Desa sebagaimana dimaksud pasal 44 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 46

Struktur kepengurusan Komunitas Pemerhati Anak Desa sebagaimana pada pasal 44 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 4 (empat) seksi;

Pasal 47

Masa jabatan kepengurusan Komunitas Pemerhati Anak Desa sebagaimana pada pasal 44, berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

Pasal 48

Keanggotaan Komunitas Pemerhati Anak Desa terdiri dari unsur perorangan, pemerintah desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama , tokoh pendidikan, kaum perempuan, dunia usaha, pendamping anak, kader kesehatan, dan Kelompok Anak;

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan komunitas pemerhati Anak Desa, Selanjutnya diatur dalam dokumen kerja KPADesa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 51

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KARANGDORO
Pada tanggal : 29 Mei 2024
KEPALA DESA KARANGDORO,

TTD

SUNARYO

Diundangkan di : KARANGDORO
Pada tanggal : 29 Mei 2024
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO NOMOR 6 TAHUN 2024